



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sumbawa, perlu adanya standar pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang memuat sekurang-kurangnya 8 (delapan) komponen standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Refublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 602);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA. ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
7. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pemerintahan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Penerima Layanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, dan instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan serta pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta adanya kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas.

BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Komponen Standar Pelayanan meliputi:
 - a. jenis pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada pemohon;
 - b. dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;

- c. persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
 - d. prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan;
 - e. waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
 - f. biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. produk adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - h. pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- (2) Komponen dan uraian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing jenis perizinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penerapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan, dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Penerima layanan berhak menyampaikan pengaduan penyelenggara layanan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan berdasarkan prosedur yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas.

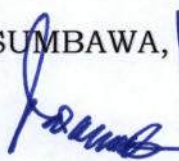
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

h. R Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. *h*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

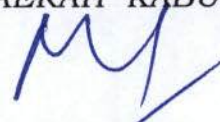
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 oktober 2015

BUPATI SUMBAWA, 

 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, budi daya ternak, pakan dan pola kawasan, serta kelembagaan dan agribisnis peternakan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

STANDAR PELAYANAN

A. Klasifikasi dan Jenis Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, maka Standar Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun meliputi:

- 1) Registrasi dan Pengkartuan Ternak;
- 2) Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 3) Penerbitan Surat Visum;
- 4) Berita Acara Kematian Ternak;
- 5) Inseminasi Buatan;
- 6) Pemeriksaan Kebuntingan dan penanganan kelahiran ternak;
- 7) Surat keterangan membawa ternak dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;
- 8) Mutasi Jual Beli Ternak;
- 9) Rekomendasi Usaha Peternakan;
- 10) Rekomendasi Proposal Kelompok Tani Ternak;
- 11) Rekomendasi bantuan Kelompok Tani Ternak;
- 12) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
- 13) Surat Ijin Pengeluaran Ternak dari wilayah Kabupaten Sumbawa; dan
- 14) Pelayanan data dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Uraian Standar Pelayanan masing-masing jenis pelayanan dan bagan alur Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum

l. R dalam tabel berikut : ✓

URAIAN STANDAR PELAYANAN MASING-MASING JENIS PELAYANAN

1. Registrasi dan Pengkartuan Ternak

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak; 4. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa 7. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Registrasi dan Pengkartuan Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa.
2.	Persyaratan	Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut: 1. Kartu ternak (apabila telah mengikuti registrasi ternak sebelumnya) 2. Surat keterangan mutasi ternak (apabila belum memiliki kartu ternak) 3. Ternak (Hewan)
3.	Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan ke lokasi registrasi ternak atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan 2. Petugas mengecek fisik ternak 3. Petugas mencatat dalam buku induk dan kartu ternak 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas produksi dan kesehatan hewan mengesahkan kartu ternak
4.	Waktu Pelayanan	30 menit per ekor
5.	Biaya / Tarif	-
6.	Produk	Kartu Identitas Ternak

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan Nomor (0371) 22148 2. Penanganan Pengaduan : a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD /media massa: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkrecek dan verifikasi pengaduan: a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).
----	--	---

Handwritten signature

2. Pelayanan Kesehatan Hewan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-undang Nomor Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak; 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 5. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 7. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa
2.	Persyaratan	Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut: 1. Surat permohonan atau datang langsung ke Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan /Unit Pelaksana Teknis Produksi dan keswan masing-masing kecamatan. 2. Ternak (Hewan)
3.	Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis produksi dan kesehatan hewan masing-masing kecamatan 2. Petugas mencatat dalam buku pelayanan kesehatan hewan kondisi fisik hewan yang di informasikan oleh pemohon; 3. Petugas mengecek kondisi/memeriksa ternak di lapangan; 4. Jika Petugas memandang perlu mengambil spesimen untuk memastikan diagnosa, maka akan diambil specimen untuk pemeriksaan laboratorium; 5. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan diagnosa; 6. Petugas melakukan diagnosa penyakit 7. Petugas melakukan pengobatan sesuai dengan diagnosa; 8. Petugas mencatat dalam buku pemeriksaan pasien
4.	Waktu Pelayanan	1 (satu) jam disesuaikan dengan tipe dan derajat keparahan penyakit
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

6.	Produk	Pelayanan Kesehatan Hewan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan Nomor (0371) 22148 2. Penanganan Pengaduan : a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan: a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).

1. 12/11/14

3. Penerbitan Surat Visum

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 4. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa
2.	Persyaratan	Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut: 1. Surat permohonan atau datang langsung ke Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan /Unit Pelaksana Teknis Produksi dan keswan masing-masing kecamatan. 2. Ternak (Hewan)
3.	Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis produksi dan keswan masing-masing kecamatan 2. Petugas mencatat dalam buku induk Visum hewan; 3. Petugas mengecek kondisi/memeriksa ternak di lapangan; 4. Petugas melakukan bedah bankai untuk penentuan diagnose penyakit; 5. Petugas menyampaikan kepada pemohon untuk dimusnahkan (dikubur); 6. Petugas mengeluarkan surat Visum;
4.	Waktu Pelayanan	2 (Dua) jam disesuaikan dengan lokasi kejadian.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
6.	Produk	Penerbitan Surat Visum

Handwritten signature/initials

7. Penanganan Pengaduan,
Saran dan masukan

1. Cara pengaduan :

Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :

- Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan.
- Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
- Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan
- Lewat telepon dengan Nomor (0371) 22148

2. Penanganan Pengaduan :

- Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat
- Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
- Perumusan tindak lanjut
- Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon

3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa:

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:

- inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;
- melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;
- materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;
- perumusan tindak lanjut; dan
- penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).

1. 16/8/1

4. Berita Acara Kematian Ternak

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa
2.	Persyaratan	Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut: 1. Surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / Unit Pelaksana Teknis Produksi dan keswan masing-masing kecamatan. 2. Surat Visum
3.	Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau kantor Unit Pelaksana Teknis produksi dan keswan masing-masing kecamatan 2. Petugas Medis berwenang menerbitkan berita acara kematian ternak
4.	Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) Menit
5.	Biaya / Tarif	-
6.	Produk	Berita Acara Kematian Ternak

7. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148 2. Penanganan Pengaduan : a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan: a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).
--	--

L. N. P. K.

5. Inseminasi Buatan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-undang Nomor ... Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa
2.	Persyaratan	Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut : 1. Surat Permohonan atau datang langsung ke kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan kecamatan masing-masing Ternak (Hewan)
3.	Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Keswan masing-masing kecamatan 2. Petugas mencatat dalam buku daftar Pelayanan Inseminasi Buatan 3. Petugas mengecek kondisi ternak ke lapangan 4. Petugas menganalisa awal birahi sampai penetapan waktu Inseminasi Buatan berdasarkan informasi dari pemohon dan kondisi ternak; 5. Petugas melakukan Inseminasi Buatan ke ternak; 6. Petugas melakukan pencatatan dalam buku induk Pelayanan Inseminasi Buatan
4.	Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (Satu) Hari disesuaikan kondisi ternak
5.	Biaya / Tarif	-
6.	Produk	Pelayanan Inseminasi Buatan

1. 12 41

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148 2. Penanganan Pengaduan : a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan: a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).
----	--	--

6/12/17

6. Pemeriksaan Kebuntingan dan penanganan kelahiran ternak

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa
2.	Persyaratan	Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut : 1. Surat Permohonan atau datang langsung ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan kecamatan masing-masing 2. Buku Inseminasi Buatan Ternak 3. Ternak (Hewan)
3.	Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Keswan masing-masing kecamatan 2. Petugas melakukan kunjungan ke lapangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan kebuntingan ternak dan atau melakukan penanganan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan; 4. Petugas melakukan pencatatan di buku Inseminasi Buatan; 5. Petugas memberikan informasi kepada pemohon untuk pemeriksaan akhir dan jadwal kelahiran ternak
4.	Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (Satu) Hari disesuaikan dengan kondisi ternak
5.	Biaya / Tarif	-
6.	Produk	Pelayanan pemeriksaan kebuntingan dan penanganan kelahiran ternak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

7. Penanganan Pengaduan,
Saran dan masukan

1. Cara pengaduan :
Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :
 - a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan.
 - b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
 - c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan
 - d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148
2. Penanganan Pengaduan :
 - a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat
 - b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
 - c. Perumusan tindak lanjut
 - d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon
3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa:
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:
 - a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;
 - b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;
 - c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;
 - d. perumusan tindak lanjut; dan
 - e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).

Li Nglv

7. Surat keterangan membawa ternak dalam wilayah Kabupaten Sumbawa

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa; dan 6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Registrasi dan Pengkartuan Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan atau datang langsung ke kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan kecamatan masing-masing 2. Kartu ternak (bagi ternak yang sudah pernah diregistrasi). 3. Surat keterangan jual beli ternak dari desa. |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke Unit Pelaksana Teknis produksi dan keswan kecamatan masing-masing 2. Petugas mencatat dalam buku mutasi ternak 3. Petugas mengecek kesesuaian dokumen dengan ternaknya 4. Petugas mencatat dalam buku jual beli 5. Petugas membuat surat keterangan membawa ternak yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan. |
| 4. | Waktu Pelayanan | 2 (dua) jam disesuaikan lokasi ternak |
| 5. | Biaya / Tarif | - |
| 6. | Produk | Surat keterangan Membawa ternak |

6-11

| | | |
|----|--|--|
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengaduan :
Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :
 <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148 2. Penanganan Pengaduan :
 <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD /media massa:
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkresek dan verifikasi pengaduan:
 <ol style="list-style-type: none"> a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |
|----|--|--|

1-10-1

8. Mutasi Jual Beli Ternak

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <p>1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa</p> <p>6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Registrasi dan Pengkartuan Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa.</p> |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut :</p> <p>1. Surat Permohonan atau datang langsung ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan kecamatan masing-masing</p> <p>2. Kartu ternak (bagi ternak yang sudah pernah diregistrasi)</p> <p>3. Surat keterangan jual beli ternak dari desa</p> |
| 3. | Prosedur | <p>1. Pemohonan membawa persyaratan ke Unit Pelaksana Teknis produksi dan kesehatan Hewan</p> <p>2. Petugas mencatat dalam buku mutasi ternak</p> <p>3. Petugas mengecek kesesuaian dokumen dengan ternaknya</p> <p>4. Petugas mencatat dalam buku jual beli</p> <p>5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan kesehatan Hewan mengesahkan surat keterangan</p> |
| 4. | Waktu Pelayanan | 1 jam (disesuaikan dengan jarak) |
| 5. | Biaya / Tarif | - |
| 6. | Produk | Pengesahan surat keterangan mutasi jual beli ternak |

li-41

| | |
|----|---|
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> <p>1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148 <p>2. Penanganan Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |
|----|---|

6-14-21

9. Rekomendasi Usaha Peternakan

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; 4. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan atau datang langsung ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Fotokopi KTP (Kartu tanda Penduduk) 3. Fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) 4. Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perudahaan) 5. Fotokopi Surat Ijin Gangguan Lingkungan 6. Sket Lokasi 7. Fotokopi NPWP 8. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan pemohon ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 2. Petugas memproses permohonan dengan melakukan verifikasi lapangan bersama tim yang dikoordinasikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan 3. Petugas mengeluarkan rekomendasi layak atau tidak layak |
| 4. | Waktu Pelayanan | 2 (Dua) hari |
| 5. | Biaya / Tarif | - |
| 6. | Produk | Pengesahan Surat Rekomendasi Usaha Peternakan |

| | | |
|----|--|---|
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengaduan :
Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :
 <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148 2. Penanganan Pengaduan :
 <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa:
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:
 <ol style="list-style-type: none"> a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |
|----|--|---|

1-16/81

10. Rekomendasi Proposal Kelompok Tani Ternak

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan atau datang langsung ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan 2. Proposal Kelompok |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Menyerahkan Proposal Kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan 2. Petugas Melakukan verifikasi proposal Pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan terhadap persyaratan lengkap, petugas memberikan bukti tanda terima kepada pemohon. 3. Petugas melakukan peninjauan lokasi keberadaan kelompok ternak 4. Petugas Membuat surat penolakan apabila tidak sesuai dengan keberadaan kelompok dan apabila sesuai petugas mengeluarkan rekomendasi proposal tani ternak. |
| 4. | Waktu Pelayanan | 2 (dua) Hari disesuaikan dengan jarak |
| 5. | Biaya / Tarif | - |
| 6. | Produk | Pengesahan proposal Kelompok Tani Ternak |

6. 12/1

| | |
|----|--|
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengaduan :
Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :
 a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan.
 b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
 c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan
 d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148 2. Penanganan Pengaduan :
 a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat
 b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
 c. Perumusan tindak lanjut
 d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa:
 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkrecek dan verifikasi pengaduan:
 a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;
 b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;
 c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;
 d. perumusan tindak lanjut; dan
 e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |
|----|--|

6/6/24

11. Rekomendasi bantuan Kelompok Tani Ternak

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan atau datang langsung ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Proposal Kelompok |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Menyerahkan Proposal Kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Petugas teknis Melakukan verifikasi proposal Pemohon 3. Petugas melakukan peninjauan lokasi keberadaan kelompok ternak 4. Petugas membuat surat penolakan apabila tidak sesuai dengan keberadaan kelompok dan apabila sesuai petugas mengeluarkan rekomendasi proposal tani ternak. 5. Kepala Dinas mengajukan rekomendasi penetapan kelompok penerima bantuan kepada Bupati Sumbawa |
| 4. | Waktu Pelayanan | 7 (tujuh) hari |
| 5. | Biaya / Tarif | - |
| 6. | Produk | Rekomendasi bantuan Kelompok Tani Ternak |

6. 12. 21

| | | |
|----|--|--|
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> | <p>1. Cara pengaduan :
Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :
a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan.
b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan
d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148</p> <p>2. Penanganan Pengaduan :
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat
b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
c. Perumusan tindak lanjut
d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon</p> <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa:
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkresek dan verifikasi pengaduan:
a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;
b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;
c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;
d. perumusan tindak lanjut; dan
e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).</p> |
|----|--|--|

1. 2. 3.

12. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 4. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; dan 6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan atau datang langsung ke Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan /Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan. 2. Ternak (Hewan) |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan kesehatan Hewan masing-masing kecamatan 2. Petugas mencatat dalam buku pelayanan kesehatan hewan kondisi fisik hewan yang di informasikan oleh pemohon; 3. Petugas mengecek kondisi/memeriksa ternak; 4. Jika Petugas memandang perlu mengambil specimen untuk memastikan diagnosa, maka akan diambil specimen untuk pemeriksaan laboratorium; 5. Petugas medis menerbitkan SKKH berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium. 6. Petugas mencatat dalam buku pelayanan. |
| 4. | Waktu Pelayanan | 1 (satu) jam disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan |
| 5. | Biaya / Tarif | Sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha |
| 6. | Produk | Surat Keterangan Kesehatan Hewan |

7. Penanganan Pengaduan,
Saran dan masukan

1. Cara pengaduan :
Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :
 - a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan.
 - b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
 - c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan
 - d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148
2. Penanganan Pengaduan :
 - a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat
 - b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
 - c. Perumusan tindak lanjut
 - d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon
3. Penanganan Pengaduan yang diiksepose melalui lembaga DPRD /media massa:
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkroscek dan verifikasi pengaduan:
 - a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;
 - b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;
 - c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;
 - d. perumusan tindak lanjut; dan
 - e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).

Li An

13. Surat Ijin Pengeluaran Ternak dari wilayah Kabupaten Sumbawa

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 4. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak Atau Bahan Asal Ternak; 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa 6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Ijin pengeluaran ternak kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Rekomendasi pengeluaran ternak dari Dinas Peternakan Propinsi NTB 3. Rekomendasi pemasukan ternak dari daerah tujuan 4. Kartu ternak 5. Surat Keterangan mutasi jual beli hewan 6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Petugas mencatat dalam buku daftar Pelayanan Pengeluaran Ternak 3. Petugas mengeluarkan surat perintah pemeriksaan "keur" ternak 4. Pemohon membawa ternaknya ke Holding Ground. 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan ternak apabila sesuai dengan persyaratan selanjutnya dikeluarkan surat jin pengeluaran ternak yang disahkan oleh pejabat berwenang. |
| 4. | Waktu Pelayanan | 1(satu) jam per ekor ternak |
| 5. | Biaya / Tarif | Sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha |
| 6. | Produk | Surat Ijin Pengeluaran Ternak |

| | |
|----|--|
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> <p>1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :
 a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan.
 b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
 c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan
 d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148</p> <p>2. Penanganan Pengaduan :
 a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat
 b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
 c. Perumusan tindak lanjut
 d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon</p> <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkresek dan verifikasi pengaduan:
 a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;
 b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;
 c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;
 d. perumusan tindak lanjut; dan
 e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).</p> |
|----|--|

l. N. S. V

14. Pelayanan data dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa
2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa |
| 2. | Persyaratan | Surat permohonan kepada Kepala Dinas |
| 3. | Prosedur | 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas;
2. Petugas melakukan verifikasi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan berdasarkan surat permohonan;
3. Petugas melakukan menyiapkan dan mengolah data yang dibutuhkan;
4. Data/informasi yang akan disampaikan kepada pemohon ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas sebagai pejabat pembantu pengelola informasi daerah (PPID); dan
5. Pemohon menerima data/informasi yang dimohonkan. |
| 4. | Waktu Pelayanan | 5 (lima) hari |
| 5. | Biaya / Tarif | - |
| 6. | Produk | Data dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| | |
|--|--|
| 7. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | <p>1. Cara pengaduan :
Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :
a. Datang langsung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan.
b. Kirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ke Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan
d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 22148</p> <p>2. Penanganan Pengaduan :
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat
b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan masing-masing kecamatan
c. Perumusan tindak lanjut
d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon</p> <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa:
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:
a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;
b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;
c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;
d. perumusan tindak lanjut; dan
e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).</p> |
|--|--|

l. 12/11/14

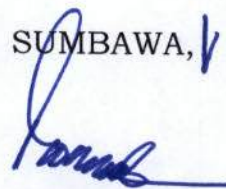
BAB III

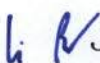
PENUTUP

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan ini diharapkan dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan serta menjadi pedoman baku bagi aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan.

Ke depan dengan diterapkannya Standar Pelayanan ini diharapkan menjadi salah satu aspek dalam memaksimalkan sistem pelayanan dan memberi kepuasan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Standar Pelayanan yang diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keberhasilan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan ini sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

BUPATI SUMBAWA, 

li  JAMALUDDIN MALIK